



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - 1). Anak Penggugat dan Tergugat 1, Lahir di Bula pada tanggal 20 Juni 2007 berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten seram Bagian Barat tanggal 22 Juli 2010.
 - 2). Anak Penggugat dan Tergugat 2, Lahir di Bula pada tanggal 02 September 2012 berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten seram Bagian Timur tanggal 21 Juli 2017
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terasa bahagia, hal itu terbukti dengan lahirnya 2 (dua) orang anak tersebut, namun kebahagiaan itu mulai diganggu dengan sikap dan perilaku Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain.
4. Bahwa semenjak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, disertai dengan percekcoakan disebabkan karena terjadi perbedaan pendapat dari hal-hal yang sepele sampai pada hal-hal yang prinsip, salah satunya dimana Tergugat sering menelepon Wanita Idaman Lain yang sebelumnya dia kenal di Makasar ketika Tergugat pergi ke Makasar pada Desember tahun 2020. Perbuatan Tergugat dilakukan meskipun dia berada di dalam rumah tanpa mengindahkan perasaan Penggugat sebagai istri yang sah.
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Tergugat dipindahtugaskan ke Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat memberitahukan kepada Penggugat melalui telepon bahwa dia telah hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain. Mendengar hal tersebut Penggugat belum percaya tetapi setelah Penggugat bertanya langsung kepada rekan-rekan kerja Tergugat ternyata dibenarkan oleh mereka, hal inilah yang membuat batin Penggugat sangat tersakiti, maka Penggugat menyampaikan Gugatan Perceraian sebagai konsekuensi mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa setelah 1 (satu) tahun bertugas di Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sekitar tahun 2022 Tergugat kembali di pindahtugaskan ke Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada saat bertugas di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat tetapi tinggal bersama dengan wanita lain di Desa Sesar tepatnya di depan pelabuhan.
8. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat kembali dipindahtugaskan ke Kabupaten Seram Bagian Timur di Kabupaten Seram Bagian Timur. Ketika pindah, Tergugat berangkat untuk menjalankan tugas disana bersama perempuan yang sudah hidup bersama dengannya tersebut.
9. Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah tinggal dan hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Saudari 1.
10. Bahwa Penggugat pernah berupaya untuk mempertahankan perkawinannya tetapi Tergugat tetap tidak bersedia meninggalkan wanita yang sudah hidup bersama dengannya tersebut.
11. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU Perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Honimoa C.q, Majelis Hakim yang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak yang bernama :
 - 1). Anak Penggugat dan Tergugat 1, Lahir di Bula pada tanggal 20 Juni 2007 berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten seram Bagian Barat tanggal 22 Juli 2010.
 - 2). Anak Penggugat dan Tergugat 2, Lahir di Bula pada tanggal 02 September 2012 berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten seram Bagian Timur tanggal 21 Juli 2017.Tetap berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mencoret Akta Perkawinan dalam buku register perkawinan dan memohon kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur agar menerbitkan Akta Perceraian Kepada Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dth melalui surat tercatat tanggal 7 Oktober 2024, tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024, sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum acara yang berlaku, tetapi tidak pernah hadir sendiri atau diwakilkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak



menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 27 Maret 2024. Selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Akta Nikah Nomor yang ditandatangani oleh Pdt. selaku Gembala Jemaat pada Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bumi Tamalanrea Permai Makassar tanggal 9 Maret 2013. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 24 April 2018. Selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Kartu Keluarga Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 18 Juli 2011. Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 22 Juli 2010. Selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 21 Juli 2017. Selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1;

Sejak awal tahun 2013 Saksi sudah tinggal di Bula. Saksi tidak ikut menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama tetapi ikut hadir dalam acara resepsi pernikahan mereka yang diadakan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama apa karena Saksi tidak ikut menghadiri acara pernikahan tersebut. Saat ini kedua anak tersebut diurus dan dirawat oleh Penggugat. Sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak



membantu biaya hidup kedua anak tersebut. Suami Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebelum Tergugat pindah ke Kabupaten Seram Bagian Timur dan masih tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur dia sudah tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Saudari 1. Saat ini di Kabupaten Seram Bagian Timur Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Saudari 1. Sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Saat ini pekerjaan penggugat adalah wiraswasta. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bisa dipertahankan lagi. Saksi juga mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat juga sudah bersedia untuk bercerai dengan Penggugat. Sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Resky Indah Ayu Ashari;

Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat. Penggugat sudah menikah dengan orang yang bernama Tergugat. Saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama. Saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain. Sekitar tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Saat ini Tergugat sudah tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur karena dia bertugas di Kabupaten Seram Bagian Timur. Wanita lain yang sudah tinggal dengan Tergugat adalah Saudari 1. Saksi melihat secara langsung ketika mereka tinggal bersama di tempat kos di depan Kabupaten Seram Bagian Timur dan membuka warung makan di depan pelabuhan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sampai dengan saat ini Penggugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat. Ada 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2. Sejak awal tahun 2013 Saksi sudah tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur. Saksi tidak ikut menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama tetapi ikut hadir dalam acara resepsi pernikahan mereka yang diadakan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama apa karena Saksi tidak ikut menghadiri acara pernikahan tersebut. Saat ini yang mengurus dan merawat anak-anak mereka adalah Penggugat. Sekitar tahun 2023 Tergugat pindah tugas ke Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebelum Tergugat pindah ke Kabupaten Seram Bagian Timur, dia sudah tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Saudari 1. Saat ini Tergugat tinggal bersama dengan Saudari 1 di



Kabupaten Seram Bagian Timur. Sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya untuk itu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut putusnya perkawinan karena perceraian antara suami dan istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya, yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang dan hal itu harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyantumkan alamat domisilinya di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 27 Maret 2024. Selanjutnya, Penggugat dalam gugatannya menyantumkan alamat domisili Tergugat di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mana hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, sehingga Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan dalam perkara ini, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Nikah Nomor yang ditandatangani oleh Pdt. selaku Gembala Jemaat pada Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bumi Tamalanrea Permai Makassar tanggal 9 Maret 2013 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 24 April 2018 menyebutkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bumi Tamalanrea Permai Makassar dihadapan sidang jemaat Tuhan, Penggugat dan Tergugat telah diteguhkan pernikahannya dan upacara pernikahan tersebut dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Pendeta dan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen. Selain itu, berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 27 Maret 2024 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 18 Juli 2011 menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat yang keduanya memeluk agama Kristen dan telah melangsungkan perkawinan dengan cara menurut agama Kristen, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai permohonan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun kembali sehingga tidak dapat didamaikan serta hak pengurusan serta pengawasan bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003, pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Saudari 1 dan sudah tinggal bersama sejak tahun 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak saat itu. Selanjutnya, keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama semakin sulit pada saat Tergugat dipindahtugaskan yang jaraknya cukup jauh dari Penggugat yaitu di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu, Tergugat pun sejak tahun 2022 sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sampai tidak tinggal bersama kembali karena adanya wanita idaman lain sehingga tidak dapat didamaikan lagi, Pihak keluarga dari kedua belah pihak juga sudah mengupayakan perdamaian namun hubungan keduanya sulit untuk didamaikan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi 2 (dua) dari alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan perceraian Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang pada pokoknya selanjutnya mengenai permohonan hak pengurusan dan pengawasan anak-anak secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengawasan dan pemeliharaan anak, diatur dalam ketentuan Pasal 45 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 18 Juli 2011, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 22 Juli 2010 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 21 Juli 2017 telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 lahir pada tanggal 20 Juni 2006 yang saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat 2 lahir pada tanggal 2 September 2012 yang pada saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 lahir pada tanggal 20 Juni 2006 yang saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi tidak terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah kawin ataupun sudah berdiri sendiri dan Anak Penggugat dan Tergugat 2 lahir pada tanggal 2 September 2012 yang pada saat ini berusia 12 (dua belas) tahun yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari kedua anaknya tersebut masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dengan anak-anaknya sudah kawin atau sudah dapat berdiri sendiri, walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga permohonan Penggugat untuk hak pengurusan dan pengawasan anak-anak secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan gugatan Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat bahawa petitum gugatan tersebut merupakan kesimpulan dari seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat, sehingga belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim



mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya. Dengan demikian, petitum angka 1 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dan dinyatakan beralasan hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan anak yang bernama:

- 1). Anak Penggugat dan Tergugat 1, Lahir di Bula pada tanggal 20 Juni 2007 berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten seram Bagian Barat tanggal 22 Juli 2010.
- 2). Anak Penggugat dan Tergugat 2, Lahir di Bula pada tanggal 02 September 2012 berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten seram Bagian Timur tanggal 21 Juli 2017.

Tetap berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat; Yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya dan dinyatakan beralasan hukum. Dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat memohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan resmi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mencoret Akta Perkawinan dalam buku register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat



mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah sepatutnya Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian perkara ini yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang syaratnya telah diperiksa dan telah dikabulkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, sehingga seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 03 (DIPA 03) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tahun 2024 yang jumlah biaya perkaranya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat selain petitum angka 1 (satu) telah dipertimbangkan dan dikabulkan, sedangkan petitum angka 1 (satu) merupakan kesimpulan dari seluruh petitum-petitum Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan pada tanggal 24 April 2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama:
 - 1). Anak Penggugat dan Tergugat 1, Lahir di Bula pada tanggal 20 Juni 2007 berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten seram Bagian Barat tanggal 22 Juli 2010;
 - 2). Anak Penggugat dan Tergugat 2, Lahir di Bula pada tanggal 02 September 2012 berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten seram Bagian Timur tanggal 21 Juli 2017;Tetap berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mencoret Akta Perkawinan dalam buku register perkawinan dan memohon kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur agar menerbitkan Akta Perceraian Kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 03 (DIPA 03) Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tahun 2024 sejumlah Rp181.600,00 (seratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami, Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Dth tanggal 4 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp75.000,00;
2. Panggilan	:	Rp96.600,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp181.600,00;

(seratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)